



SALINAN

WALI KOTA BONTANG  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BONTANG  
NOMOR 21 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2019 Nomor 14);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bontang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2020 Nomor 9);
6. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2021 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

## Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020 terdiri dari:

a.	Pendapatan		
1.	Pendapatan Asli Daerah	Rp	199.787.613.287,27
2.	Dana Perimbangan	Rp	1.239.620.186.468,00
3.	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	Rp	<u>90.711.491.914,41</u>
	Jumlah Pendapatan	Rp	1.530.119.291.669,68
b.	Belanja		
1.	Belanja Tidak Langsung		
a)	Belanja Pegawai	Rp	449.923.337.037,00
b)	Belanja Bunga	Rp	0,00
c)	Belanja Subsidi	Rp	0,00
d)	Belanja Hibah	Rp	44.227.697.894,00
e)	Belanja Bantuan Sosial	Rp	234.946.274,00
f)	Belanja Bagi Hasil	Rp	0,00
g)	Belanja Bantuan Keuangan	Rp	670.979.350,00
h)	Belanja Tak Terduga	Rp	<u>56.080.902.759,00</u>
	Jumlah	Rp	551.137.863.314,00
2.	Belanja Langsung		
a)	Belanja Pegawai	Rp	51.100.431.346,00
b)	Belanja Barang dan Jasa	Rp	510.489.477.225,84
c)	Belanja Modal	Rp	<u>336.342.840.626,00</u>
	Jumlah	Rp	<u>897.932.749.197,84</u>
	Jumlah Belanja	Rp	1.449.070.612.511,84
	Surplus (Defisit)	Rp	81.048.679.157,84
c.	Pembiayaan		
1.	Penerimaan	Rp	181.577.982.793,62
2.	Pengeluaran	Rp	0,00
	Jumlah Pembiayaan Netto	Rp	181.577.982.793,62
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp	262.626.661.951,46

## Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 17 September 2021  
WALI KOTA BONTANG,

ttd.

BASRI RASE

Diundangkan di Bontang  
pada tanggal 17 September 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,

ttd.

AJI ERLYNAWATI  
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2021 NOMOR 21